



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/299/2016

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DR. SARDJITO YOGYAKARTA
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kompetensi tenaga kesehatan dan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain yang bermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dibutuhkan rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan dan standar;

b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan;

Mengingat...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

8.Peraturan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

Memperhatikan : Hasil Penilaian Tim Visitasi pada tanggal 12 Februari 2016 terhadap Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

MEMUTUSKAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DR. SARDJITO YOGYAKARTA SEBAGAI RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito
Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
menjadi dasar bagi Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Sardjito Yogyakarta untuk dapat menyelenggarakan
pelayanan, pendidikan, dan penelitian secara terpadu
dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan
kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga
kesehatan lainnya sesuai dengan standar rumah sakit
pendidikan.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK